



P U T U S A N

NOMOR 1403 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASNIDAR Pgl INI;**
Tempat lahir : Sungai Janiah;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 3 Maret 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Janiah, Kenagarian
Tabek Panjang, Kecamatan Baso,
Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASNIDAR Pgl INI pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di pematang sawah Jorong Sungai Janiah Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas Terdakwa ASNIDAR Pgl INI mendorong saksi korban DASMARIAN Pgl SIMA hingga terjatuh ke dalam sawah dan setelah saksi korban terjatuh Terdakwa memukulkan ranting bambu berwarna kuning dengan panjang \pm 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah paha dan tangan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada bagian tangan dan pahanya;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban DASMARIAN Pgl SIMA mengalami sakit yaitu :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1403 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada anggota gerak atas tampak luka lecet \pm 2 cm x 2 cm pada tangan kiri ;
- Pada anggota gerak bawah tampak memar \pm 2 cm x 2 cm pada paha luar sebelah kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor 11/HC-BASO/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rissa Umy Setiani, Dokter Pemerintah Puskesmas Baso;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 20 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASNIDAR Pgl INI bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNIDAR Pgl INI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ranting bambu dengan panjang \pm 180 (seratus delapan puluh) cm;(dirampas untuk di musnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pid.B/2015/PN.Bkt tanggal 11 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASNIDAR PGL. INI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak harus dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ranting bambu dengan panjang \pm 180 cm (seratus delapan puluh);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1403 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 84/PID/2015/PT.PDG tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/PID.B/2015/PN.Bkt tanggal 11 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.Bkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1403 K/PID/2015



Bahwa perbuatan Terdakwa ASNIDAR Pgl INI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA telah mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada anggota gerak atas yaitu lengan dan anggota gerak bawah yaitu bagian paha saksi korban di mana hal tersebut menghambat saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di pematang sawah Jorong Sungai Janiah Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Terdakwa ASNIDAR Pgl INI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA dengan cara mendorong dan memukul saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA;
- Bahwa benar yang dipertengorkan Terdakwa dengan saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA ialah karena Terdakwa melarang saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA melepaskan itik peliharaannya pada area sawah yang berada di Jorong Sungai Janiah Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA "Den bunuah kau beko jan banyak kecek jo lai (Saya bunuh kamu nanti jangan banyak bicara juga)" dan saksi korban menjawab "bunuah lah (bunuhlah)";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA hingga terjatuh ke dalam sawah dan setelah saksi korban terjatuh Terdakwa memukulkan ranting bambu berwarna kuning dengan panjang \pm 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah paha dan tangan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban merasakan sakit serta mengalami luka lecet dan memar pada bagian tangan dan pahanya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban DASMANIAR Pgl SIMA belum terjadi perdamaian;

Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi DASMANIAR Pgl SIMA, saksi ASNIMAR Pgl ENI, saksi MOZA FITRIYANI Pgl MOZA dan keterangan Terdakwa ASNIDAR Pgl INI;

Sebagaimana diketahui ancaman hukuman untuk tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ialah 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 8 (delapan) bulan penjara yang ditetapkan dalam undang-undang pada hakekatnya adalah perwakilan dari rasa keadilan hati nurani seluruh rakyat dan hal tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti* tanpa menyebutkan alasan yang benar-benar luar biasa untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada Terdakwa. Adapun pengurangan ancaman hukuman dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan menjadi pidana bersyarat tanpa didukung dengan alasan yang luar biasa menurut Penuntut Umum adalah kurang tepat;

Bahwa dalam situasi reformasi hukum yang sedang berlangsung maka aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki keberanian moril dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Di mana dalam hal ini Pemohon menyadari bahwa penentuan kadar hukuman itu Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan yang sukar yaitu di satu pihak sesama hamba Allah wajib memiliki rasa belas kasihan sementara di pihak lainnya Majelis Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon selaku Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan karena tanpa hal tersebut di atas mungkin secara tidak disadari kita akan melukai hati saksi korban dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang sama dengan apa yang Penuntut Umum kemukakan dalam tuntutan, sehingga akan mewakili rasa keadilan apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang Penuntut Umum telah kemukakan dalam surat tuntutan. Betapapun juga suatu undang-undang pada hakekatnya merupakan perwujudan rasa keadilan seluruh rakyat. Oleh karena itu menurut Pemohon adil, tepat dan bermanfaat jika *Judex Facti* menjatuhkan pidana sebagaimana yang Pemohon kemukakan dalam tuntutan Pemohon yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan di mana menurut Pemohon tuntutan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat karena Terdakwa telah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1403 K/PID/2015



melakukan tindak pidana penganiayaan, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi korban sama-sama menggembala itik di sawah, Terdakwa telah mendorong korban hingga jatuh ke sawah dan berakibat saksi korban lecet pada telapak tangan dan memar pada paha kanan dan kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak menyebabkan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1403 K/PID/2015